



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/24/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/341/Kept./403.013/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELAJAR DALAM KEGIATAN  
ANGKUTAN GRATIS BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di Kabupaten Magetan, khususnya dalam mengawasi dan mendampingi pelajar pada kegiatan angkutan gratis bagi pelajar Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di Kabupaten Magetan Tahun 2022, telah dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/341/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- b. bahwa bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk lebih mengoptimalkan tugas Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022, maka perlu melakukan perubahan dan penambahan terhadap anggota Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/341/Kept./403.013/2021

tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/341/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/341/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelajar Dalam Kegiatan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat Di Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR :188/24/Kept./403.013/2022  
 TANGGAL : 25 Januari 2022

---

TIM PENDAMPING PELAJAR DALAM KEGIATAN ANGKUTAN GRATIS BAGI  
 PELAJAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT DI  
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kabid Lalu Lintas Dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
II	Sekretaris	Kapala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
III	Anggota :	1. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Magetan	SANIF YULIANTO
		2. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 2 Magetan	WAHYU WINARDI
		3. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 3 Magetan	ERIK SETYAWAN
		4. 1 (sat) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 4 Magetan	NUR ALI
		5. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 1 Sukomoro	SLAMET HARIYANTO
		6. 1 (satu) Guru MTs Sukomoro	SUPRIYONO, S.Ag, M.Pd.I
		7. 1 (satu) Guru MTsN 5 Magetan	EDI CAHYONO
		8. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Panekan	SIDIK NURWANA, S.E
		9. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 2 Panekan	MUHAIMIN IHSAN ROSID, S.Pd
		10. 1 (satu) Guru MTsN 10 Magetan	RUBI DWI ANSHORI S
		11. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Plaosan	SABTO KUSUMA HW
		12. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 2 Plaosan	NUR HARTATIK, S.Pd
		13. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 3 Plaosan	WINDA IKA ROYANI S.Pd
		14. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Sidorejo	SAMANI
		15. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Poncol	ARIS SUJATMIKO, A.md
		16. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Parang	SIGIT PRASTIYO
		17. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 2 Parang	SUKRIYANTO

1	2	3	4
		18. 1 (satu) Guru Mts Nurush Sholihin 19. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Lembeyan 20. 1 (satu) Guru MTsN 8 Magetan 21. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 1 Kawedanan 22. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 3 Kawedanan 23. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 1 Bendo 24. 1 (satu) Pegawai Tidak Tetap pada SMPN 3 Maospati 25. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 1 Karas 26. (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 1 Karangrejo 27. 1 (satu) Guru Tidak Tetap pada SMPN 2 Sukomoro	THORIQ SUMADI MUHAMMAD KHAFIDZ SANG HERLINA A P, S.Pd TOTOK R S.Pd BUDI SANTOSO FITRIA WIDYA HAPRILIA, S.Kom MANSYURI S.Pd I SANDI, S.Pd ENDAH SUSILOWATI, SE

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004